



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Blok XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Gunawan Wibisono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *The Law Office* Gunawan Wibisono & Partner's, yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 14, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan nomor 90/IX/K/2022 tanggal 13 September 2022 sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. XXXXXXXX(Wisma XXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Rustam Musa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Rustam Musa, S.H., M.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Gurame No. 11/13 Blok G, BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 91/IX/K/2022
tanggal 16 September 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Klk,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan mantan suami dari ISTRI PENGGUGAT
(Almarumah) pernah yang melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
286/28/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 23 November
2009;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan Alm. ISTRI
PENGGUGAT telah di karuniai (dua) orang anak yang bernama :

ANAK I, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kolaka tanggal 28 Desember
tahun 2010 berdasarkan akta kelahiran nomor XXXXXXXXXX yang
dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kolaka **ANAK II**, jenis
Kelamin Perempuan, Lahir di Kolaka tanggal 03 Februari 2012,
berdasarkan akta kelahiran nomor 7401-LT-16082022-0015 yang
dikeluarkan Dinas catatan sipil kabupaten Kolaka.

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Alm. ISTRI PENGGUGAT
telah putus karena Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
Kolaka Nomor : 42/Pdt.G/2021/PA.Klk, pada tanggal 27 Januari 2021;

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



4. Bahwa atas Putusan Perceraian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak mengajukan Upaya Hukum, sehingga Putusan Perceraian tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan AKTA CERAI Nomor : XXXXX/AC/2018/PA.Klk ;

5. Bahwa dengan telah Putusnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar Perceraian, berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara penggugat dan alm. ISTRI PENGGUGAT, adalah kedua anak tersebut di asuh oleh Alm. ISTRI PENGGUGAT, dikarenakan anak pada saat itu masih dibawah umur (Mummayiz)

6. Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2022, ISTRI PENGGUGAT, telah meninggal dunia dirumah sakit hasanuddin makassar dikarenakan sakit dan dimakamkan di kolaka;

7. Bahwa setelah mantan isteri penggugat meninggal, kedua anaknya tinggal bersama kakeknya (Paman dari ISTRI PENGGUGAT)

8. Bahwa sekitar 6 (enam) hari setelah mantan isteri/Alm. ISTRI PENGGUGAT, meninggal, penggugat datang kerumah tergugat (Paman dari Mantan Isteri) untuk mebicarakan masalah pengasuhan anak penggugat untuk tinggal bersama penggugat, namun terjadi pertentangan oleh tergugat dan dengan keras tergugat mengusir penggugat dari rumahnya dengan alasan bahwa Alm. ISTRI PENGGUGAT, pernah berpesan sebelum meninggal bahwa kedua anaknya tidak boleh ikut dengan ayahnya dalam hal ini adalah penggugat.

9. Bahwa penggugat sudah menempuh dengan jalan musyawarah kekeluargaan bahkan ayah penggugat datang untuk berkomunikasi kepada tergugat namun tergugat tetap besikukuh tidak mau memberikan pengasuhan anak kepada ayahnya dalam hal ini penggugat;

10. Bahwa penggugat tidak mau berbuat hal-hal yang melanggar hukum demi mengambil paksa anak kandungnya tersebut dan kemauan penggugat tetap menjaga silaturahmi kepada keluarga tergugat,

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



sehingga penggugat menempuh jalur hukum demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; Pengadilan Agama Kolaka dan memiliki dasar hukum untuk dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kolaka tanggal 28 Desember tahun 2010 berdasarkan akta kelahiran nomor 7401-LT-16082022-0014 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, dan **ANAK II**, jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kolaka tanggal 03 Februari 2012, berdasarkan akta kelahiran nomor 7401-LT-16082022-0015 yang dikeluarkan Dinas catatan sipil kabupaten Kolaka berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Marwan Wahdin, S. H.I.) tanggal 04 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi

1. Bahwa nama tergugat menurut penggugat dalam perihal Gugatan Hak Asuh Anak tercantum atas nama TERGUGAT sebagai pihak tergugat, seharusnya menurut hukum nama tergugat seharusnya Muhammad TERGUGAT berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, maka secara hukum formal gugatan penggugat tidak lengkap.
2. Gugatan penggugat kurang pihak karena yang mengasuh, memelihara dan mengurus anak bukan saja tergugat TERGUGAT, masih ada adik kandung TERGUGAT, dan saudara kandung dari pihak ibu (ISTRI PENGGUGAT (Almarhumah)) atau paman dari ANAK I dan ANAK II, bahwa berdasarkan eksepsi diatas, gugatan penggugat tidak lengkap, cacat formal hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini adalah benar pada poin 1.2.3.4.5.6. dan pada poin 7 bahwa setelah istri penggugat meninggal kedua anaknya tinggal bersama kakeknya di Wisma XXXXXXXX bersama dengan adik kandung dari almarhumah ISTRI PENGGUGAT.
2. Bahwa tidak benar alasan penggugat yang menyatakan terjadi pertentangan oleh tergugat dan tidak benar pula Tergugat mengusir

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Penggugat dari rumahnya dan benar Almarhumah ISTRI PENGUGAT pernah berpesan pada saat sakit sebelum meninggal bahwa kedua anaknya ANAK I dan ANAK II tidak boleh ikut dengan ayahnya dalam hal ini penggugat dikarenakan penyampaian dari almarhumah Ibu ANAK I dan ANAK II bahwa penggugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras (alkohol)"

3. Bahwa penggugat sudah menempuh jalan musyawarah kekeluargaan bahkan ayah penggugat datang untuk berkomunikasi kepada tergugat, namun tergugat tetap bersihkuku tidak mau memberikan pengasuhan anak kepada ayahnya adalah hal yang tidak benar karena pada saat sekitar 6 hari setelah meninggalnya ISTRI PENGUGAT penggugat bersma ayahnya datang menemui ANAK I dan ANAK II di Wisma XXXXXXXX namun tidak membicarakan tentang pengasuhan anak hanya penggugat meminta ikut tinggal dirumah bapaknya (penggugat) namun anak ANAK I dan ANAK II tidak mau ikut penggugat berdasarkan chat WA ayah penggugat ke anaknya dan diperlihatkan kepada tergugat TERGUGAT dan adik kandung dari Almarhumah atas nama Erwin;

4. Bahwa dari kemauan penggugat tetap menjaga silaturahmi kepada keluarga tergugat sehingga penggugat menempuh jalur hukum demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dalam gugatan pada poin 10 baik penggugat maupun tergugat tetap menginginkan hubungan silaturahmi karena bagaimanapun diberikan kepada anak yang memilih mau ikut tinggal, apakah bersama kakeknya sekeluarga ataukah ikut kepada ayah kandungnya tergantung kepada anak tersebut sehingga hubungan keluarga menjadi baik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya Memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang scadil-adilnya.

Ex Aequo et bono

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menyatakan nama menurut Kartu Tanda Penduduk adalah Muhammad Idrus Said bukan Idrus Said kami selaku penggugat menyatakan adalah benar. namun, tergugat yang kami gugat adalah orang yang sama dan juga masyarakat sekitar mengenal beliau dengan nama idrus said sehingga penggugat mencantumkan nama tergugat dengan nama yang dikenal oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak kekurangan pihak seperti yang dimaksud dikarenakan yang sangat bersikeras dan mempertahankan anak dari penggugat adalah tergugat dan orang yang paling dituakan untuk mengambil keputusan tentang permasalahan ini adalah tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada point 2 tergugat menyatakan tidak pernah terjadi pertentangan dan tidak pernah mengusir penggugat adalah hal yang tidak benar. Faktanya penggugat di usir dari rumah tergugat karena ingin membicarakan persoalan anak penggugat dan sampai sekarang masih terjadi pertentangan. Bahkan penggugat untuk bertemu dengan anaknya pun sangat sulit.

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



2. Bahwa pada point 3 tergugat menyatakan bahwa tidak pernah menempuh jalur musyawarah dan membicarakan tentang pengasuhan anak adalah hal yang tidak benar. Faktanya sudah beberapa kali penggugat membicarakan tentang pengasuhan tersebut namun alasan yang selalu disampaikan adalah pesan dari Alm. ISTRI PENGGUGAT, yang tidak boleh diberikan ke ayahnya, dan juga ayah dari penggugat sudah beberapa kali menelpon ataupun ingin bertemu untuk membicarakan hal ini namun tidak diberikan ruang komunikasi yang baik.

3. Bahwa terkait point 4, penggugatpun sangat menginginkan silaturahmi yang baik, namun penggugat tetap menginginkan untuk mengasuh anak kandungnya sendiri selayaknya karena sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah memberikan kasih sayang dan menjaga seperti yang diamahkan dalam agama khususnya islam dan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, maka dengan Penggugat, memohon agar kiranya Kepada Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang XXXXXXXX adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo et bono) yang berdasarkan pada asas keadilan yang baik (Naar justitie recht doen) dan kepastian hukum

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi

1. Bahwa nama yang seharusnya digugat haruslah sesuai secara hukum yang tertera dalam kartu tanda penduduk tergugat bukan nama yang dikenal dalam masyarakat atau pemerintah setempat;
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, dan yang sangat berkeras dan mempertahankan anak penggugat adalah tergugat tidak benar, masih ada orang lain yang hendak mempertahankan hak pengasuhan anak hingga dewasa masih ada orang lain yaitu kakak tertua saudara dari tergugat yaitu SAUDARA TERGUGAT, Muhammad TERGUGAT (tergugat), Astin Said kesemuanya adalah nenek dan kakek dari anak tersebut dan XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX dan ketiganya sebagai paman dan tante anak tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa duplik ini adalah merupakan suatu kesatuan dengan jawaban tergugat tertanggal 10 Oktober 2022 terkecuali hal-hal yang diakui oleh penggugat atau yang tidak ditanggapi oleh penggugat dalam jawaban tergugat dalam replik. Hal ini berarti penggugat mengakui secara hukum mengenai tentang kebiasaan keburukan penggugat meminum minuman keras (alkohol).
2. Bahwa pada dasarnya tergugat tidak mempertentangkan hak asuh anak penggugat dan tidak pernah membicarakan persoalan anak untuk ikut penggugat tinggal bersama hanya karna dalam chat WA penggugat keanaknya yang diperlihatkan kepada tergugat terlalu kasar bahasanya, hanya disampaikan kepada penggugat jangan diajari anak anak berbahasa tidak baik, dan tidak pernah dilarang penggugat untuk bertemu atau berkomunikasi kepada anaknya

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat itu 5 hari setelah meninggalnya bekas istri penggugat, penggugat bersama orangtuanya bernama Abdul Karim Dama datang ke Wisma XXXXXXXX untuk menemui tergugat meminta maaf atas perlakuan penggugat jadi hal ini penggugat dan tergugat tidak pernah musyawarah untuk hak pengasuhan anak.

4. Bahwa pokok perkara pada poin ke 3 dalam replik penggugat, tergugat bersama keluarganya tetap akan mempertahankan hak asuh anak hingga dewasa sesuai amanah Ibu kandungnya (almarhumah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya Memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I dengan nomor 7401-LT-16082022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 16 Agustus 2022, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II dengan nomor 7401-LT-16082022-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 16 Agustus 2022, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT dengan nomor 740104031110004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 15 Januari 2021, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I PENGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Kantor XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mengenal Tergugat hanya saja saksi mengetahui namanya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah paman dari mantan istri Penggugat bernama ISTRI PENGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan ISTRI PENGUGAT dahulu adalah suami istri namun telah bercerai melalui Pengadilan Agama Kolaka pada tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan ISTRI PENGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa ANAK I berumur 11 tahun dan ANAK II berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang merawat anak-anak Penggugat dan ISTRI PENGUGAT bercerai adalah ibunya yaitu ISTRI PENGUGAT;
- Bahwa anak tersebut saat ini sama-sama bersekolah di Sekolah Dasar;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa tidak, ISTRI PENGGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa ISTRI PENGGUGAT meninggal dunia pada awal tahun 2022 dan saat itu saksi sempat hadir pada saat almarhum disemayamkan;
- Bahwa ISTRI PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Setahu saksi sejak ISTRI PENGGUGAT masih sakit dan dibawa ke Kota Makassar untuk berobat yang merawat anak-anak tersebut adalah Tergugat yang bernama TERGUGAT yang tinggal di Wisma XXXXXXXX tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan hingga ISTRI PENGGUGAT meninggal dunia dan sampai sekarang anak-anak tersebut masih tinggal bersama Tergugat di Wisma XXXXXXXX tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal di Wisma XXXXXXXX bersama Tergugat dan pelayan-pelayan di wisma tersebut, ada tante ISTRI PENGGUGAT yang bernama Astin dan saudara ISTRI PENGGUGAT bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT yang mengurus anak-anak tersebut namun mereka sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak-anak tersebut karena Penggugat merasa dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali bertemu di rumah Tergugat dengan anak-anak tersebut sejak dirawat oleh Tergugat, namun terakhir pada saat ISTRI PENGGUGAT telah meninggal dunia selama beberapa hari, Penggugat berniat ingin menjemput anak-anak tersebut ke sekolah, akan tetapi Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat karena Tergugat keberatan pada saat Penggugat mengirim pesan melalui aplikasi Whats Up

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



kepada anaknya bahwa Penggugat ingin merawat anak-anaknya tersebut;

- Bahwa tidak, Penggugat tidak pernah datang kepada Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan mengenai masalah pengasuhan anak tersebut akan tetapi saksi yang datang mewakili Penggugat awalnya karena saksi ingin meminta maaf atas nama Penggugat karena mengirim pesan kepada anak-anak tersebut dan saksi ingin membicarakan masalah pengasuhan anak-anak tersebut, namun Tergugat tidak mau menemui saksi pada saat itu hanya saudara ISTRI PENGGUGAT yang bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT dan tante ISTRI PENGGUGAT yang bernama Astin yang menemui saksi dan mereka mengatakan bahwa anak tersebut tidak bisa di asuh oleh Penggugat karena sudah ada pesan dari almarhum ibunya ISTRI PENGGUGAT dan mereka juga mengatakan bahwa yang mengambil keputusan di rumah tersebut adalah paman ISTRI PENGGUGAT yang bernama SAUDARA TERGUGAT, lalu setelah itu saksi beberapa kali menghubungi SAUDARA TERGUGAT lewat telepon namun SAUDARA TERGUGAT tidak mau berkomunikasi dengan saksi;

- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya tersebut di sekolah namun Penggugat tidak mengantarkan pulang ke rumah Tergugat karena Tergugat takut ke rumah Tergugat sehingga yang menjemput anak-anak tersebut ke sekolah adalah SAUDARA ISTRI PENGGUGAT;

- Bahwa keadaan anak-anak tersebut sejak dirawat oleh Tergugat sepengetahuan saksi baik-baik saja.

- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak, Penggugat tidak pernah bertemu kembali dengan Tergugat untuk membicarakan masalah pengasuhan anak-anak tersebut;

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat belum dikaruniai anak dari istrinya saat ini;
- Bahwa Istri Penggugat saat ini bersedia untuk merawat anak-anak Penggugat dan sangat mendukung keinginan Penggugat untuk merawat anak-anak Penggugat;

Saksi 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Panggala No.92 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mengenal Tergugat hanya saja saksi mengetahui namanya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah paman dari mantan istri Penggugat bernama ISTRI PENGGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT dahulu adalah suami istri namun telah bercerai melalui Pengadilan Agama Kolaka pada tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa ANAK I berumur 11 tahun dan ANAK II berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang merawat anak-anak Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT setelah bercerai adalah ibunya yaitu ISTRI PENGGUGAT dan tinggal di rumah sendiri ISTRI PENGGUGAT;
- Bahwa anak tersebut saat ini sama-sama bersekolah di Sekolah Dasar;

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa tidak, ISTRI PENGGUGAT sudah meninggal dunia pada awal tahun 2022 karena sakit dan pada saat almarhum sakit dan dirawat di Kota Makassar saksi juga sempat menemani;
- Bahwa Setahu saksi sejak ISTRI PENGGUGAT masih sakit dan dibawa ke Kota Makassar untuk berobat yang merawat anak-anak tersebut adalah Tergugat yang bernama TERGUGAT yang tinggal di Wisma XXXXXXXX hingga saat ini;
- Bahwa tidak, awalnya Penggugat tidak mengetahui jika anak-anaknya tersebut dititipkan oleh Tergugat, Penggugat tahu pada saat Penggugat ingin mengunjungi anak-anaknya tersebut di rumah ISTRI PENGGUGAT, anak-anak tersebut sudah tidak ada dan setelah itu Penggugat baru mendapatkan informasi jika anak-anak tersebut dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal di Wisma XXXXXXXX hanya bersama Tergugat akan tetapi anak-anak tersebut diurus oleh tante ISTRI PENGGUGAT bernama Astin dan yang mengantar ke sekolah saudara ISTRI PENGGUGAT bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT akan tetapi Astin dan SAUDARA ISTRI PENGGUGAT tidak tinggal di Wisma XXXXXXXX tersebut bersama anak-anak Penggugat karena mereka sudah menikah dan mempunyai rumah sendiri, Astin dan SAUDARA ISTRI PENGGUGAT hanya datang ke wisma dan mengurus anak-anak Penggugat setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Penggugat pernah diusir oleh Tergugat pada saat Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat karena Tergugat keberatan pada saat Penggugat mengirim pesan melalui aplikasi Whats Up kepada anaknya bahwa Penggugat ingin merawat anak-anaknya tersebut;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



- Bahwa tidak, Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik masalah pengasuhan anak-anak tersebut, akan tetapi saksi dan suami saksi ayah Penggugat pernah mengunjungi anak-anak tersebut sekaligus silaturahmi dengan Tergugat dan membicarakan masalah pengasuhan anak-anak tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau bertemu dengan saksi dan suami saksi, kami hanya bertemu dengan saudara ISTRI PENGGUGAT bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT dan SAUDARA ISTRI PENGGUGAT berkata bahwa anak-anak tersebut tidak boleh diambil oleh Penggugat dan dia juga mengatakan bahwa kartu keluarga anak-anak tersebut sudah sudah berubah dan masuk dalam kartu keluarga bersama kakak sambungnya;
- Bahwa saat ini Penggugat susah untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut karena jika Penggugat mengirimkan pesan anak-anaknya di aplikasi Whats Up, bukan anak-anaknya tersebut yang menjawab tapi orang lain, Penggugat juga sering dihalang-halangi oleh saudara ISTRI PENGGUGAT yang bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT jika Penggugat bertemu anak-anaknya di sekolah dan SAUDARA ISTRI PENGGUGAT berkata kepada Penggugat bahwa tidak usah Penggugat urus anak-anak tersebut nanti SAUDARA ISTRI PENGGUGAT yang urus;
- Bahwa Penggugat masih mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut dan jika ada kebutuhan dari anak-anak tersebut Penggugat selalu siapkan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat belum dikaruniai anak dari istrinya saat ini;
- Bahwa istri Penggugat saat ini bersedia untuk merawat anak-anak Penggugat;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Muhammad TERGUGAT dengan nomor 7401140206520001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Gambar Chat ANAK I (Kolaka) kepada Anggi (Makassar), tanggal 19 Maret 2022, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*);
3. Gambar Chat Penggugat kepada ANAK I tanggal 20 April 2022, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*);
4. Gambar lemari berisi botol minuman keras, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*);
5. Gambar Chat Penggugat kepada ANAK I, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*);

B. Saksi

Saksi 1 **SAUDARA ISTRI PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Laloeha, bertempat tinggal di Jalan Andi Jemma, kelurahan Lamokato, kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi aya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah mantan suami dari saudara kandung saksi bernama ISTRI PENGGUGAT sedangkan Tergugat adalah paman saksi;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi tahu maksud saksi dihadirkan untuk menjadi saksi mengenai gugatan hak asuh anak-anak Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa ANAK I berumur 11 tahun dan ANAK II berumur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang merawat anak-anak Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT bercerai adalah ibunya yaitu ISTRI PENGGUGAT;
- Bahwa ISTRI PENGGUGAT dan anak-anak tersebut tinggal di rumah mereka di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa ISTRI PENGGUGAT sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa sejak ISTRI PENGGUGAT masih sakit dan dirujuk ke Kota Makassar hingga meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat oleh Tergugat dan tante ISTRI PENGGUGAT bernama Astin Said di Wisma XXXXXXXX;
- Tergugat tinggal bersama-sama anak-anak tersebut di Wisma XXXXXXXX akan tetapi Astin Said tidak tinggal bersama anak-anak tersebut di Wisma XXXXXXXX akan tetapi Astin Said bolak balik dan lebih banyak menghabiskan waktunya di Wisma XXXXXXXX tersebut setiap hari karena Astin Said kerja di Wisma XXXXXXXX tersebut;
- Bahwa yang mengurus kebutuhan dari anak tersebut adalah tante saksi yang bernama Astin Said dan saksi juga mengurus anak-anak tersebut mengantar dan menjemput ke sekolah, walaupun saksi tidak tinggal serumah di Wisma XXXXXXXX;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa makanan di anak-anak tersebut selalu tersedia karena di Wisma XXXXXXXXX tersebut selalu tersedia makanan dari catering;
- Bahwa Alasan anak-anak tersebut tidak diasuh Penggugat karena ada pesan dari almarhum ISTRI PENGGUGAT bahwa jangan pisahkan anak-anak tersebut dari kedua saudara seibunya yaitu kakak-kakaknya, selain itu anak-anak tersebut juga tidak mau tinggal bersama Penggugat dengan alasan Penggugat pernah memukul ibunya yaitu almarhum Evie Astutu sewaktu masih hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu jika anak-anak tersebut tidak mau tinggal bersama Penggugat karena pada saat ISTRI PENGGUGAT meninggal dunia, saksi langsung menawarkan anak-anak tersebut untuk pergi ke Penggugat namun anak-anak tersebut tidak mau pergi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan sempat pergi bersama anak-anak tersebut membelikan sepatu, namun Penggugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan Tergugat musyawarah masalah pengasuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat masih sering menjemput anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat dan keluarga saksi yang lain pernah melarang Penggugat bertemu dengan anak-anaknya tersebut karena Penggugat pernah mengirimkan pesan kepada anaknya bernama ANAK I dan mengatakan bahwa akan menjemput anaknya tersebut karena di Wisma XXXXXXXXX tidak ada lagi siapa-siapa disitu, hal itu yang membuat Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah datang ke Wisma XXXXXXXXX pada saat ISTRI PENGGUGAT meninggal dunia dan sempat bertemu dengan paman saya yang bernama SAUDARA

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



TERGUGAT, dimana paman saya tersebut yang dituakan di Wisma XXXXXXXX tersebut, namun hanya untuk silaturahmi;

- Bahwa setahu saksi kehidupan Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT sewaktu masih bersama sering bertengkar dan saya sering melihat sendiri mereka bertengkar karena saya sering datang di rumah mereka tinggal;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan Penggugat sejak masih berhubungan suami istri dengan ISTRI PENGGUGAT adalah Penggugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum minuman keras akan tetapi saksi pernah ke rumah Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT sewaktu masih hidup bersama, saksi melihat ada lemari yang berisi botol-botol minuman keras dan saksi konfirmasi ke ISTRI PENGGUGAT apakah Penggugat sering minum-minuman keras dan dibenarkan oleh ISTRI PENGGUGAT, selain itu jika saksi bertemu dengan Penggugat sejak masih bersama ISTRI PENGGUGAT, saksi sering mencium aroma tubuh Penggugat berbau minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih sering minum minuman keras, saya hanya tahu pada saat Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT masih hidup bersama;
- Bahwa setahu sasi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut karena Penggugat tidak pernah lagi datang ke Wisma XXXXXXXX, namun Penggugat pernah memberikan uang kepada anak-anaknya tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat setelah mediasi di Pengadilan Agama Kolaka, selain itu memang ada keinginan Penggugat memberikan uang kepada anak-anaknya tersebut namun ditawarkan untuk mengirim via bank namun Penggugat tidak mau karena curiga uang tersebut digunakan oleh kakak seibu anak-anak tersebut;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anak-anak tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu foto lemari yang berisi botol minuman di rumah ISTRI PENGGUGAT dan Penggugat sewaktu masih hidup bersama;
- Bahwa Safar yang mengambil foto tersebut di rumah Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT;
- Bahwa Astin Said datang pagi hari dan jam 9 atau jam 10 malam pulang ke rumahnya karena Astin Said juga yang mengurus Wisma tersebut;

Saksi 2 **SAKSI II TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kolaka, kabupaten kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi aya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah mertua saya dan Penggugat saya tahu sebagai mantan suami ISTRI PENGGUGAT kemenakan dari Tergugat;
- Bahwa Saya kenal Tergugat sudah sejak lama dan saya kenal Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu maksud saksi dihadirkan untuk menjadi saksi mengenai gugatan hak asuh anak-anak Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa ANAK I berumur 11 tahun dan ANAK II berumur 10 tahun;
- Setahu saya yang merawat anak-anak tersebut setelah Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT bercerai adalah ibunya yaitu ISTRI PENGGUGAT;
- Bahwa ISTRI PENGGUGAT dan anak-anak tersebut tinggal di rumah mereka di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa ISTRI PENGGUGAT sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa Sejak ISTRI PENGGUGAT masih sakit dan dirujuk ke Kota Makassar hingga meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat oleh Tergugat dan tante ISTRI PENGGUGAT bernama Astin Said di Wisma XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sering ke Wisma XXXXXXXXX dan kadang saksi bermalam disana;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama-sama anak-anak tersebut di Wisma XXXXXXXXX akan tetapi ada saudara-saudara Tergugat yang lain yang sering datang bermalam di Wisma XXXXXXXXX dan mengurus anak-anak tersebut;
- Bahwa Alasan anak-anak tersebut tidak diasuh Penggugat karena ada pesan dari almarhum ISTRI PENGGUGAT kepada Tergugat bahwa anak-anak tersebut dititipkan kepada Tergugat, selain itu anak-anak tersebut juga tidak mau tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa tahu jika Almarhum ISTRI PENGGUGAT berpesan kepada Tergugat karena saksi mendengar sendiri Almarhum ISTRI PENGGUGAT mengatakan pesannya tersebut kepada Tergugat sebelum dirinya di rujuk di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat masih datang bertemu dengan anak-anak tersebut, Penggugat juga datang pada saat meninggalnya almarhum

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



ISTRI PENGGUGAT dan pernah anak-anak tersebut pergi dengan Penggugat untuk membeli sepatu dan diizinkan oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu dengan anaknya karena Penggugat masih kadang datang pada saat acara tauziah meninggalnya almarhum ISTRI PENGGUGAT di Wisma XXXXXXXX;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, hanya saja Tergugat emosi karena ada pesan Penggugat di aplikasi Whats Up anak Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT yang membuat Tergugat marah;

- Bahwa orang tua Penggugat pernah datang ke Wisma XXXXXXXX pada saat ISTRI PENGGUGAT meninggal dunia untuk silaturahmi;

- Bahwa Setahu saya pada tahun 2017, kebiasaan Penggugat sejak masih berhubungan suami istri dengan ISTRI PENGGUGAT adalah Penggugat sering minum minuman keras (alkohol);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum minuman (alkohol) keras akan tetapi saksi pernah melihat ada lemari di rumah Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT dahulu sejak masih bersama yang berisi botol-botol minuman keras dan pada waktu itu saksi juga sering mencium bau tubuh Penggugat berbau alcohol;

- Bahwa sekarang botol minuman keras tersebut sudah tidak ada di rumah tersebut karena sudah dikeluarkan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut seperti memberikan uang kepada anak-anaknya kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anak-anak tersebut;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu jarak pastinya sekolah anak-anak tersebut dari Wisma XXXXXXXX tapi setahu saya jaraknya jauh;
- Bahwa Tergugat mengantar anak-anak tersebut ke sekolah dan kadang juga kakak sambung anak-anak tersebut bernama Anggi dan kadang juga SAUDARA ISTRI PENGGUGAT saudara dari ISTRI PENGGUGAT;
- Bahwa Anak ISTRI PENGGUGAT 4 (empat) orang, 2 (dua) orang dari suami pertama dan 2 (dua) orang dari Penggugat;
- Bahwa saksi yang mengambil foto lemari yang berisi botol minuman keras di rumah ISTRI PENGGUGAT dan Penggugat sewaktu masih hidup bersama;
- Bahwa saksi sering mencium tubuh Penggugat berbau alkohol apabila Penggugat menjemput ISTRI PENGGUGAT dan anak-anaknya bermalam minggu di Wisma XXXXXXXX

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung ISTRI PENGGUGAT berpesan kepada Tergugat bahwa ISTRI PENGGUGAT menitip anak-anaknya pada saat masih di Kolaka sebelum ISTRI PENGGUGAT di rujuk di Kota Makassar;
- Bahwa saksi mencium tubuh Penggugat berbau alkohol pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahun 2017 apakah tubuh Penggugat masih sering berbau alkohol;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat.

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa nama Tergugat yang tercantum pada gugatan adalah TERGUGAT, seharusnya menurut hukum nama Tergugat adalah Muhammad TERGUGAT berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Selain itu gugatan Penggugat kurang pihak karena yang mengasuh, memelihara dan mengurus anak buan hanya Muhammad TERGUGAT, masih ada adik kandung Muhammad TERGUGAT dan Saudara kandung Almarhuman ISTRI PENGGUGAT, maka berdasarkan eksepsi tersebut gugatan Penggugat tidak lengkap, cacat formal hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat mengajukan jawaban bahwa benar nama Tergugat menurut kartu tanda penduduk adalah Muhammad TERGUGAT. Namun, Tergugat yang digugat adalah orang yang sama dan masyarakat sekitar mengenal Tergugat dengan nama TERGUGAT sehingga Penggugat mencantumkan nama yang dikenal oleh masyarakat maupun pemerintah setempat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Tergugat mengajukan jawaban bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak dikarenakan yang sangat bersikeras dan mempertahankan anak dari Penggugat adalah Tergugat dan orang yang paling dituakan untuk mengambil keputusan tentang permasalahan ini adalah Tergugat;

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Menimbang, untuk meneguhkan dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 berupa fotokopi KTP atas nama Muhammad TERGUGAT, yang mana alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa nama Tergugat adalah Muhammad TERGUGAT bukan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang kesalahan penulisan nama Tergugat tersebut Majelis Hakim mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), “penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan”. Selain itu, dalam persidangan, juga terbukti bahwa TERGUGAT dan Muhammad TERGUGAT adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat, karena saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat. Dalam proses persidanganpun diketahui bahwa yang menetap bersama dengan anak-anak tersebut di Jln. XXXXXXXX(Wisma XXXXXXXX) adalah Tergugat, sedangkan Adik kandung dari Tergugat dan saudara kandung almarhum ISTRI PENGGUGAT berkediaman di luar Wisma XXXXXXXX;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam masing-masing surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat diperoleh pokok masalah bahwa Penggugat ingin mengambil kembali anak kandungnya bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat sejak ibu kandung anak tersebut dirujuk ke Makassar hingga akhirnya meninggal dunia. Alasan Penggugat karena Penggugat menginginkan untuk mengasuh anak kandungnya sendiri selayaknya karena sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah memberikan kasih sayang dan menjaga seperti yang diamanahkan dalam agama khususnya Islam dan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak serta merta menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat karena Tergugat telah mendapatkan pesan dari Ibu Kandung anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, selain itu Penggugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat (P.1, P.2, dan P.3) serta mengajukan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa telah lahir seorang anak bernama ANAK I pada tanggal dua puluh delapan Desember 2010 di Kolaka. Bukti tersebut Anak tersebut adalah anak kesatu laki-laki dari Ayah PENGUGAT dan Ibu ISTRI PENGUGAT Arief (almarhumah). Dari bukti tersebut dapat diketahui kalau anak ANAK I adalah anak sah dari pasangan suami isteri Penggugat dengan almarhumah ISTRI PENGUGAT Arief. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa telah lahir seorang anak bernama ANAK II pada tanggal Tiga Februari 2012 di Kolaka. Bukti tersebut Anak tersebut adalah anak kedua perempuan dari Ayah PENGUGAT dan Ibu ISTRI PENGUGAT Arief (almarhumah). Dari bukti tersebut dapat diketahui kalau anak ANAK II adalah anak sah dari pasangan suami isteri Penggugat dengan almarhumah ISTRI PENGUGAT Arief. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, juga telah menegaskan bahwa ANAK I dan ANAK II adalah betul anak kandung dari Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Asmar Karim Saputa, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat memiliki susunan keluarga yaitu Penggugat sebagai kepala keluarga dan ANAK I serta ANAK II sebagai anak, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam uraian duduk perkara di atas juga dapat dilihat pada Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT Arief adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Ibu kandung anak-anak yang bernama ANAK I serta ANAK II telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa sejak Almarhumah ISTRI PENGGUGAT Arief sakit dan akhirnya dibawa ke Makassar untuk berobat, anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan tinggal di Wisma XXXXXXXX tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa anak-anak tersebut tinggal di wisma bersama dengan Tergugat dan pekerja wisma, kemudian tante Almarhum ISTRI PENGGUGAT yang bernama Astin dan saudara ISTRI PENGGUGAT yang bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT. Namun, Astin dan SAUDARA ISTRI PENGGUGAT telah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak-anak Penggugat, karena Penggugat

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



merasa dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa alasan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat karena Penggugat pernah mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada anak Penggugat bernama ANAK I yang berisi keinginan Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat, namun isi pesan tersebut membuat Tergugat tersinggung;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik masalah pengasuhan anak-anak tersebut, akan tetapi saksi I dan saksi II pernah mengunjungi anak-anak tersebut sekaligus silaturahmi dengan Tergugat dan membicarakan masalah pengasuhan anak-anak tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau bertemu dengan Saksi I dan Saksi II, Saksi I dan Saksi II hanya bertemu dengan saudara ISTRI PENGGUGAT bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT dan SAUDARA ISTRI PENGGUGAT berkata bahwa anak-anak tersebut tidak boleh diambil oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa setelah Penggugat pernah diusir oleh Tergugat, Penggugat hanya bertemu dengan anak-anak Penggugat di sekolah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Keadaan anak-anak tersebut sejak dirawat oleh Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika ada kebutuhan dari anak-anak tersebut Penggugat selalu menyiapkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



keterangan yang saling bersesuaian, bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Istri Penggugat saat ini bersedia untuk merawat anak-anak Penggugat dan sangat mendukung keinginan Penggugat untuk merawat anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat (T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5) serta mengajukan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.3, dan T.4 berupa Gambar, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, secara materil bukti elektronik harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. *In casu*, bukti tersebut ditolak dan dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Gambar Chat Penggugat kepada ANAK I, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, secara materil bukti elektronik harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. *In casu*, bukti tersebut tidak ditolak atau dibantah Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT Arief adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT bercerai adalah ibunya yaitu ISTRI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa ISTRI PENGGUGAT sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Sejak ISTRI PENGGUGAT masih sakit dan dirujuk ke Kota Makassar hingga meninggal dunia, anak-anak

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



tersebut dirawat oleh Tergugat dan tante ISTRI PENGGUGAT bernama Astin Said di Wisma XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa alasan anak-anak tersebut tidak diasuh oleh Penggugat karena ada pesan dari Almarhum ISTRI PENGGUGAT bahwa anak tersebut dititip kepada Tergugat, selain itu anak-anak tersebut juga tidak mau ke Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan membawa anak-anak tersebut membeli sepatu namun setelah itu Tergugat dan keluarga melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya karena Penggugat pernah mengirimkan pesan *whatsapp* kepada anak ANAK I yang membuat Tergugat marah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa saksi I dan saksi II tidak pernah melihat langsung Penggugat meminum minuman keras, namun saksi I dan saksi II pernah melihat lemari yang berisi minuman keras di rumah Penggugat dan Almarhum ISTRI PENGGUGAT ketika masih hidup bersama dan saksi I dan saksi II sering mencium bau alcohol dari badan Penggugat. namun saksi I dan saksi II tidak mengetahui apakah Penggugat masih mengkonsumsi minuman keras hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Saksi I dan Saksi II tidak pernah melihat Penggugat memukul anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



- Penggugat dan Almarhumah ISTRI PENGGUGAT Arief adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Ibu kandung anak-anak yang bernama ANAK I serta ANAK II telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Makassar karena sakit
- Bahwa sejak Almarhumah ISTRI PENGGUGAT Arief sakit dan akhirnya dibawa ke Makassar untuk berobat, anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan tinggal di Wisma XXXXXXXX tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal di wisma bersama dengan Tergugat dan pekerja wisma, kemudian tante Almarhum ISTRI PENGGUGAT yang bernama Astin dan saudara ISTRI PENGGUGAT yang bernama SAUDARA ISTRI PENGGUGAT. Namun, Astin dan SAUDARA ISTRI PENGGUGAT telah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat karena Penggugat pernah mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada anak Penggugat bernama ANAK I yang berisi keinginan Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat, namun isi pesan tersebut membuat Tergugat tersinggung;
- Bahwa pada saat Penggugat masih hidup bersama dengan Almarhum ISTRI PENGGUGAT pada tahun 2017, Penggugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras;
- Bahwa Keadaan anak-anak tersebut sejak dirawat oleh Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi, belum dikaruniai anak dan istri Penggugat bersedia untuk merawat anak-anak Penggugat dan sangat mendukung keinginan Penggugat untuk merawat anak-anak Penggugat;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Menimbang, dari fakta-fakta persidangan yang ada diketahui kalau saat ini anak-anak yang bernama ANAK I serta ANAK II masih dalam pemeliharaan dan penguasaan Tergugat yang tidak lain adalah paman almarhumah isteri Penggugat. Tergugat selalu mendalilkan bahwa Tergugat mengasuh anak-anak tersebut karena mendapatkan pesan dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT untuk merawat dan mengasuh anak-anak tersebut setelah Almarhum ISTRI PENGGUGAT meninggal karena Penggugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras (alkohol), selain itu Tergugat mendalilkan bahwa anak-anak tersebut tidak mau diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kalau kita kembali kepada definisi kuasa asuh anak, bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal tersebut secara jelas menyebut kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkembangkan anak. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan disebutkan pada poin 4, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan Tergugat untuk mengasuh anak-anak tersebut karena mendapat pesan dari Ibu kandung anak-anak tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang berhak atas anak tersebut bukan hanya Ibunya melainkan juga ayahnya, oleh karena itu Ibu kandung anak-anak tersebut tidak bisa serta merta mengalihkan hak asuh anak tersebut kepada orang lain;

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Menimbang, bahwa lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan yang terakhir.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat sering meminum-minuman keras. Sedangkan dalam bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan memang terbukti Penggugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama di tahun 2017, namun tidak terbukti bahwa kebiasaan tersebut masih dilakukan oleh Penggugat hingga saat ini, yang mana interval waktu antara tahun 2017 hingga tahun 2022 sangat jauh yang memungkinkan Penggugat telah meninggalkan kebiasaan tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak tumbuh kembang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan bahwa anak-anak tersebut memilih untuk tidak diasuh oleh Penggugat tidak dapat dijadikan pertimbangan karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz* yang mana kedua anak tersebut belum mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya untuk diri mereka sendiri. Selain itu, sangat memungkinkan terjadi intervensi dari orang dewasa disekeliling anak tersebut dalam menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya khususnya Pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan hukum materil umat Islam Indonesia tidak mengatur secara spesifik tentang persoalan hak asuh anak jika ibunya meninggal dunia. Karena dengan serta merta, apabila ibu kandung anak sudah meninggal maka kewajiban itu menjadi hak sepenuh dari ayah kandungnya;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Menimbang, bahwa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan itu biasa terjadi dalam masyarakat muslim adalah hak asuh atau hadhanah atau pemeliharaan anak terjadi antara suami isteri akibat perceraian. Jika terjadi cerai, maka apabila si anak masih *mumayyiz*, atau belum bisa membedakan mana benar dan mana yang salah, maka ibu yang lebih berhak sepanjang ibu kandung anak tersebut tidak memiliki sifat-sifat tercela yang bisa merusak dan mencederai perkembangan anak. Jika ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, secara berturut-turut kedudukan ibu tersebut digantikan oleh wanita garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah. Hal demikian sejalan dengan maksud Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Namun, hal ini berbeda jika karena alasan tertentu dan/atau aturan hukum, ayahnya tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak itu berhak diasuh oleh orang lain. Intinya adalah pemisahan tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksudpun ini tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa perlu diketahui juga, jika Penggugat terbukti melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh ini dilakukan melalui penetapan pengadilan. Lalu kemudian, di sinilah Tergugat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu vide Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Kik



Menimbang, bahwa oleh karenanya, dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang telah dimukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 yang menyatakan "Dalam amar penetapan hak asuh (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, apabila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kolaka tanggal 28 Desember tahun 2010, dan ANAK II, jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kolaka tanggal 03 Februari 2012, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kolaka tanggal 28 Desember tahun 2010, dan ANAK II, jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kolaka tanggal 03 Februari 2012 kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.655.000,00 (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Achmad N, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

Achmad N, S.H.I., M.H.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 475.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 655.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)